

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM MEWUJUDKAN
CITY OF RANDANG TAHUN 2019**

Oleh : Wilda Rafdiani

wildarafdiani@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-53277

Abstract

The regional autonomy implemented causes the local government have the opportunity to regulate its respective regions by being obliged to develop its regional potential in accordance with regional conditions, local wisdom, regional potential and regional superior potential to improve the welfare of the community. Randang is familiar to the national and international community. Randang is a typical food from Minangkabau area. Payakumbuh city is one of the cities in West Sumatra Province which has many IKM Randang. With the potential of Randang, the Government of Payakumbuh City made its city icon as the City of Randang. The seriousness of the government towards Payakumbuh City of Randang with the form of IKM Randang Center and UPTD P3Randang. With the issue of the mayor's regulation on the establishment of UPTD P3R makes UPTD as the driver and implementer in the development of randang.

This research aims to find out the factors that influence implementation of Payakumbuh City Government policy in realizing the City of Randang which is seen using the theory of Edward III. The research site is located in Payakumbuh City at Payakumbuh Town Hall Office, Payakumbuh City Labor and Industry Office and UPTD (P3R) Center IKM Randang Kota Payakumbuh. This research uses a qualitative approach. This type of research is descriptive. Data is collected through informants purposively. Data collection techniques uses interviews and documentation.

The results of this study are Implications of Payakumbuh Local Government Policy in Realizing Payakumbuh City Of Randang Year 2019, especially Mayor's Regulation Number 30 year 2019 has not been running optimally. Of the four factors based on Edward III's theory, that the inhibitory factors are communication factors such as lack of information in coaching and mentoring for IKM followed by the lack of number of UPTD Employees, factors such as lack of facilities and infrastructure and lack of cooperative human resources in conducting marketing activities.

Keywords : *IKM, Payakumbuh City of Randang, Policy Implementation, UPTD P3R, Edward III*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Perindustrian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 merupakan salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memperluas lapangan pekerjaan baru.

Otonomi daerah yang diimplementasikan menyebabkan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).² IKM mengambil peran dalam penguatan struktur industri nasional sekaligus merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui kesempatan perluasan lapangan kerja.

Payakumbuh adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan perkembangan jumlah IKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain didukung oleh letaknya yang strategis, juga dikarenakan ketersediaan bahan baku yang melimpah terutama untuk IKM yang bergerak di bidang panganan tradisional. Pada Kota Payakumbuh industri kecil dan

menengah (IKM) dibedakan berdasarkan jenis formal dan nonformalnya.

Tabel 1.1
Jumlah Industri Formal dan Nonformal di Kota Payakumbuh tahun 2016-2019

| Tahun | Unit Usaha | |
|-------|------------|-----------|
| | Formal | Nonformal |
| 2016 | 273 | 1336 |
| 2017 | 196 | 1541 |
| 2018 | 204 | 1544 |
| 2019 | 209 | 1550 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

Jumlah industri pengolahan paling banyak di Kota Payakumbuh adalah industri makanan sebesar 40,52%.

Di level Provinsi, Sumatera Barat memiliki keunikan beraneka makanan khas daerah dan sudah terkenal diseluruh pelosok Indonesia. Randang merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan randang juga dinobatkan oleh CNN sebagai makanan lezat didunia.³

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota di Sumatera barat yang mempunyai banyak produsen randang. Kecamatan Lampasi merupakan daerah yang disebut sebagai Kampung Randang. Disana terdapat sebanyak 21 unit outlet Randang. Berdirinya Kampung Randang di Lampasi salah satu wujud dari program One Village One Product (OVOP) yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh sesuai dengan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 78/MIND/PER/9/2007 Tentang

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri

³<https://travel.tribunnews.com/2019/06/10/randang-tempati-posisi-pertama-berikut-15-kuliner-paling-lezat-di-dunia-versi-cnn> (Diakses Pada 28 Desember 2019 Pukul 20.00 WIB)

Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)⁴.

Pemerintah Kota Payakumbuh resmi mengubah ikon Kota Payakumbuh dari Kota Batiah menjadi Kota Randang (Payakumbuh sebagai *City of Randang*). Sebelumnya ikon Kota Payakumbuh adalah Kota Batiah. Namun kata Batiah sepertinya belum memiliki efek daya ungkit yang cukup besar untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh. Kota Payakumbuh yang memiliki banyak industri makanan ringan yang justru menjadi *Brand* bagi kota dan kabupaten lain. Sebut saja produk Sanjai, Galamai, Karupuak Lado, Barih Randang, Batiah, dan lain-lain yang sejak lama menjadi oleh-oleh khas Ranah Minang.

Meski batiah dikatakan *iconic*, produksi makanan khas tersebut masih belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi produk berdayakan saing global dan daya ungkit kuat untuk mendatangkan banyak PAD bagi Kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena minat pasar Internasional yang belum terlihat dan standarisasi produk juga menjadi tugas yang harus diselesaikan. Produk tersebut harus bisa memenuhi selera pasar global yang cenderung perfeksionis khususnya untuk kualitas mutu dan juga ke higienisan.

Transisi *landmark* Kota Payakumbuh yang awalnya merupakan Kota Batiah lalu melakukan *re-branding* menjadi Kota Randang dimulai sejak walikota dan wakil walikota Riza Falepi-Erwin Yunaz mulai menjabat yaitu pada September 2017. Seperti kutipan salah satu berita dari media online yaitu:

⁴Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 78/MIND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

DEKADEPOS.COM

Payakumbuh, Tahun 2020 mengatakan bahwa: "Saat saya mulai bertugas pada September 2017, yang paling utama saya ingin lakukan yakni untuk meningkatkan daya ungkit dalam usaha dan industri di Kota Payakumbuh. Sementara Kota Payakumbuh belum mempunyai sentra dan industri yang dapat mendorong daya ungkit lebih, apalagi Kota Payakumbuh juga terkenal akan tujuan kota kulinernya, maka hal ini langsung saya lihat untuk mengangkat Randang menjadi yang utama bagi Kota Payakumbuh", ungkit Erwin Yunaz. Lebih lanjut, Wawako Erwin Yunaz mengatakan untuk melakukan re-branding menjadi kota Randang tidaklah mudah karna butuh pengakuan atau penghargaan dalam kuliner Randang yang harus dimiliki kota Payakumbuh, dan ternyata hal ini telah dimiliki Kota Payakumbuh sejak dari tahun 2013 silam, dimana Kota Payakumbuh diberi penghargaan dan diakui sebagai kota penghasil randang dari Provinsi Sumatera Barat.⁵

Dengan telah diakui Provinsi Sumatera Barat bahwa Kota Payakumbuh memiliki kampung randang. Hal lain yang juga mendukung yaitu Kota Payakumbuh sudah memiliki rumah potong hewan modern yang mampu melakukan pemotongan sapi secara lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan produksi kerja secara maksimal. Selain itu Kota Payakumbuh juga sudah memiliki sentra Randang yang bertujuan untuk menaungi para pelaku usaha Randang atau IKM Randang yang ada di Kota Payakumbuh. Sentra IKM Randang ini bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) teknologi retouch, teknologi nuklir dari BATAN

⁵<https://www.dekadepos.com/wawako-payakumbuh-jadi-narasumber-di-tvri-sumbar/?amp> (diakses pada 3 November, pukul 15.30 WIB).

untuk pengawetan randang dan lainnya⁶ dan bisa memproduksi Randang ratusan kilo perhari dan target kedepannya melakukan produksi sebanyak 10 ton perharinya.

Hal ini yang dijadikan sebagai modal awal untuk dijadikannya Kota Payakumbuh sebagai Kota Randang. Pernyataan ini disampaikan oleh Riza Falepi pada sidang Paripurna HUT Kota Payakumbuh di gedung DPRD Payakumbuh pada Hari Senin Tanggal 17 Desember 2018. Pada Kesempatan itu di hadapan seluruh anggota DPRD, Forkopinda, dan tokoh masyarakat Kota Payakumbuh bahwa Riza Falepi menyebutkan Randang sebagai ikon Kota Payakumbuh maka perekonomian masyarakat akan terangkat.

Maka, sesuai dengan ujung dari visi Walikota Payakumbuh dan wakilnya yang termuat di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah **“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang** Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan pula 6 (enam) misi utama pembangunan daerah salah satunya yaitu: **“Mewujudkan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang produktif dan efisien serta mampu berdaya saing di dunia global”**.

Kemudian, Perubahan ikon kota Payakumbuh juga disampaikan secara resmi oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz saat Pesta Rakyat HUT Kota

Payakumbuh ke-48 di Ngalau Indah.⁷ HUT ke-48 diartikan dengan *Al-Fath* surat ke-48 dalam Al-Quran yang berarti kemenangan.

Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki spesifikasi tentang Randang. Namun Kota Payakumbuh lebih dahulu tampil dan mengusulkan untuk dipatenkan menjadi ikon kota nya. Alasan Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan perubahan ikon tersebut dikarenakan oleh potensi randang itu sendiri.

Adanya keterkaitan OPD antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata semakin memajukan pengembangan Randang di Kota Payakumbuh.

Keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap City of Randang dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Sentra IKM Randang.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 dinas yang terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan UPTD P3 Randang sebagai pelaksana di lapangannya. Dalam menjalankan kebijakan, UPTD P3 Randang mempunyai tugas sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (3) yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang

⁶travel-tempo
co.cdn.ampproject.org/v/s/travel.tempo.co/amp/1156444/siap-jadi-kota-randang-payakumbuh-miliki-37-industri-randang (Diakses Pada 28 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB).

⁷<https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/72374/payakumbuh-resmi-jadi-kota-randang> (Diakses Pada 28 Desember 2019 Pukul 21.17 WIB)

dinas di bidang Pelayanan dan Pengembangan randang meliputi:

- a. Menyusun Rencana Teknis Operasional Pusat Pelayanan dan Pengembangan Randang (P3R) Kota Payakumbuh
- b. Mengkaji dan melakukan analisis sistem pelayanan dan pengembangan randang
- c. Memproduksi dan melakukan pengujian kualitas randang, seperti:
- d. Melaksanakan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan UPTD
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana UPT P3R Kota Payakumbuh

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penggerakan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, seperti:
- b. Penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM, seperti:
- c. Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan randang di kota Payakumbuh seperti:

Dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemui beberapa kendala sehingga implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal diantaranya:

1. Masih kurang maksimalnya penggerakan peran serta dan pemberdayaan IKM dan berdampak pada pelaksanaan pelayanan dan pengembangan Randang di Kota Payakumbuh
Masih kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi IKM akan berdampak pada kegiatan pengembangan randang. Dibutuhkan pembinaan dan

pelatihan untuk teknik operasional mesin dan pelaku IKM agar kegiatan produksi dapat berjalan maksimal. Begitupun untuk kegiatan pengembangan randang, masih dibutuhkan kapasitas dan kemampuan koperasi dalam pemasaran yaitu dengan meningkatkan produksi dan pemasaran produk secara modern agar mendapatkan calon buyer dalam jumlah besar.

2. Sumber daya manusia (staf) dan sarana dan prasarana yang tersedia belum mencukupi untuk taraf produksi maksimal.

Saat ini UPTD masih berproduksi dalam jumlah minimal. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah pegawai untuk kelompok jabatan fungsional. SDM yang belum dimiliki oleh UPTD P3R seperti: penguji labor, seksi gudang, teknisi listrik, jumlah operator mesin yang masih kurang dan teknisi lainnya. Selain itu, adapun sarana yang belum lengkap seperti: meubiler, alat packaging, vacum, kualii steam dan peralatan lainnya yang membutuhkan penambahan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan City Of Randang Tahun 2019”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Saja Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan *City Of Randang* Tahun 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan *City Of Randang* Tahun 2019 yang dilihat dengan menggunakan teori Edward III .

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Ilmu Pemerintahan khususnya tentang implementasi kebijakan
- b. Secara praktis, yakni sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan *City Of Randang* Tahun 2019.
- c. Secara Akademik, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dandapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

KONSEP TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.⁸ Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat vital dalam

kebijakan publik, karena implementasi menjadi faktor determinan dalam menentukan keberhasilan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan publik.

Menurut Georges C. Edwards III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Agustino, 2016:136).

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:137); komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III yaitu:

- Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu).
- Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 126

komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan).

2. Sumber daya

Indikator sumber daya terdiri beberapa elemen:

- Staf; Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
 - Informasi; dalam implementasi kebijakan berupa cara melaksanakan kebijakan dan mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - Wewenang; merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- ## 3. Disposisi (Sikap dari pelaksana kebijakan)

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah:

- Efek disposisi
- Melakukan pengaturan birokrasi (staffing the bureaucracy)
- Insentif

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel seperti kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*).
- Melaksanakan fragmentasi

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kota Payakumbuh pada Kantor Balai Kota Payakumbuh, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh serta UPTD Sentra IKM Randang. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa lokasi tersebut mempunyai hubungan tak terpisahkan dari penelitian

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal.

2. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Adapun informan penelitian yaitu: Bapak Walikota Payakumbuh, Bapak Sekda Kota Payakumbuh, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Kepala serta Sekretaris UPTD P3 Randang.

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian, berupa jawaban informan mengenai perencanaan kebijakan dan program, pengorganisasian atas struktur pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengembangan personil, pengambilan keputusan secara umum, program pengelolaan terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan *City of Randang* Tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, antara lain:

- a. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh.
- b. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan RPJP 2005-2025
- c. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

3.5. Teknik Analisis Data

Cara mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan *City Of Randang* Tahun 2019

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan, maka disini diuraikan dengan menggunakan kajian

teori George C. Edward III tentang 4 (empat) faktor yang penting yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Edward III dalam Widodo (2012:97), menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clariting*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yaitu Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala daerah, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai unsur pelaksana bidang ketenagakerjaan dan perindustrian dan UPTD P3 Randang Kota Payakumbuh bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pelayanan dan Pengembangan Randang di Kota Payakumbuh. Serta adanya Koperasi Sentra Randang Payo yang terdiri dari IKM Randang yang merupakan mitra koperasi randang sebagai pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran produk nantinya.

Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak yang membuat kebijakan kepada para pelaksana harus dapat berjalan dengan lancar agar tidak menimbulkan adanya salah

pengertian (miskomunikasi) karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi.

Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan antara Walikota dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian cukup baik. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Wal Asri sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ia mengatakan bahwa:

“Komunikasi dengan Walikota atau Wakil sering, karena memang Wakil Walikota sering datang ke kantor untuk memantau pengolahan randang di bilik UPTD dan juga apabila kedatangan tamu atau rombongan untuk menyaksikan langsung proses pengolahan randang. Adapun tamu yang mendatangi langsung Sentra IKM Randang yaitu Kemenko Perkonomian RI, Kementerian Perindustrian RI, Bappeda Provinsi NTB, Pemprov Sumbar dan tak jarang juga yang berkunjung berasal dari dalam ataupun luar negeri seperti Pengurus Persatuan Keluarga Minang di Jawa Barat, Syaik Nabil dari Arab Saudi dan lain-lain yang nantinya akan menjadi calon buyer” (8 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Bapak Wal Asri, komunikasi dilakukan berlandaskan hirarki. Apabila ada informasi dari kepala daerah, maka pihak Dinas menyampaikannya kepada UPTD Randang.

Namun, dari hasil penelitian komunikasi yang belum efektif dilakukan seperti kurangnya informasi dalam pembinaan dan pendampingan bagi IKM terutama dalam kegiatan produksi dan pemasaran Randang oleh Koperasi Sentra IKM Payo. Kurangnya kejelasan informasi dikarenakan penyampaian informasi hanya sebatas dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kepada Kepala UPTD P3 Randang dan perangkat di bawahnya. Hal ini menyebabkan belum optimalnya

komunikasi langsung berupa pembinaan dan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja dan UPTD P3 Randang yang seharusnya diberikan Dinas melalui orang atau badan yang profesional pada bidang tersebut kepada para pelaku IKM dan tenaga operasional.

Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan UPTD P3 Randang untuk kegiatan produksi dan pemasaran belum maksimal, yang seharusnya kegiatan sosialisasi tersebut dapat diberikan secara rutin. Begitu juga Tenaga harian lapangan (THL) pada UPTD berjumlah 4 orang yang diberdayakan untuk operator alat produksi Boiler dan Retort yang dibina oleh Kementerian Perindustrian dan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor yang dilakukan hanya satu kali pelatihan.

Pada pelaksanaan kebijakan, UPTD P3 Randang masih terkendala dalam pembinaan dan pendampingan bagi para IKM yang tergabung di dalam koperasi sentra IKM Payo yang merupakan mitra kerja dari UPTD P3 Randang. Alasan dijadikannya koperasi sebagai mitra kerja dari UPTD dikarenakan koperasi merupakan lembaga yang tujuannya untuk memberdayakan masyarakat terutama pelaku IKM Randang yang ada di Kota Payakumbuh. Keterbatasan jumlah IKM yang mau bergabung dalam Koperasi serta pengetahuan dari para IKM yang masih membutuhkan banyak dorongan serta pembinaan dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM menjadi salah satu faktor penghambat dari belum Bergeraknya koperasi.

Berikut penjelasan yang dikatakan oleh Bapak Rendi Pratama:

“ Koperasi merupakan faktor kunci karena koperasi merupakan mitra kami dan yang akan memasak randang adalah koperasi. Koperasi ini terdiri dari para IKM Randang yang ada di Kota Payakumbuh. Untuk jumlah yang bergabung hanya baru 22 IKM dari 43 IKM Randang di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya, UPTD merupakan pemerintah yang bersifat non profit oriented. Pemerintah sebagai fasilitator membuka jalan bagi koperasi berupa pasar untuk calon buyer yang strategis seperti melakukan MOU. Semua yang kami fasilitasi adalah untuk koperasi tersebut baik itu sarana prasarana maupun pelatihan-pelatihan yang menunjang kegiatan produksi.”(6 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Pratama dan Ibu Cut Febrianayanti bahwa kendala yang menjadi tantangan baru bagi UPTD sendiri yaitu memberikan pembinaan yang lebih agar koperasi dapat bergerak maju dan para IKM Randang yang ada di kota Payakumbuh juga diberi motivasi dan binaan agar dapat bergabung dengan Koperasi Sentra Randang Payo.

3.1.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting Edward III dalam Agustino (2016:138) mengatakan bahwa Sumber daya terbagi empat yaitu sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, sumber daya anggaran dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan, pengembangan dan produksi randang pada UPTD P3 Randang pada saat ini sangat diperlukan terutama sumber daya manusia itu sendiri.

Semakin banyak orang yang terlibat dalam menjalankan kebijakan disertai dengan kompetensinya, maka bisa berjalan sesuai rencana dan dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 3.5
Jumlah pegawai UPTD P3 Randang

| No. | Pengelola | Jumlah |
|---------------|--|-------------------------------|
| 1. | Kepala UPTD | 1 orang |
| 2. | Kepala Tata Usaha | 1 orang |
| 3. | Kelompok Jabatan Fungsional <ul style="list-style-type: none"> • Operator Mesin • Tenaga Keamanan • Tenaga Kebersihan | 4 orang 4 orang 6 orang |
| Jumlah | | 16 orang |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan UPTD P3 Randang masih kurang efektif dan masih belum optimal karena masih kurangnya tenaga pekerja dan masih kurangnya kualitas dari pekerja tersebut.

Beberapa pelatihan yang diikuti oleh pegawai seperti: cara penanganan dan pengolahan pangan yang baik oleh BPOM, sertifikasi pangan lainnya seperti HASAP, Halal.

“Jumlah pegawai yang ada sekarang baru 16 orang. Seharusnya idealnya butuh 33 orang pegawai. Kalau untuk jumlah pegawai pengelola UPTD masih belum cukup karena kita belum memiliki tenaga penguji labor, seksi gudang, dokter hewan sendiri, quici ataupun teknisi untuk pengurusan listrik serta Kita perlu melakukan pembinaan dan pelatihan seperti: manajemen pemasaran dan SDM nya, Teknik operasional, teknologi informasi, keamanan pangan dan juga K3” (6 Juli 2020)

b. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu yang faktor berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang didukung oleh fasilitas yang memadai, maka akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Berarti tanpa ada dukungan fasilitas yang memadai dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan akan mengalami hambatan bahkan kegagalan.

Pada UPTD P3 Randang sudah terdapat fasilitas-fasilitas pendukung Seperti: Gedung dan Meubiler, mesin dan peralatan, air bersih, IPAL, K3 dan lain-lain.

Tabel 3.6
Sarana dan Prasarana UPTD P3 Randang Kota Payakumbuh

| No. | Sarana/ Prasarana | Kondisi |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Gedung | Baik dan Modern |
| 2. | Mesin Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • Retort • Boiler • Kualii Steam • Continues sealer, • Vertical Packaging • Can Cleaning • Exhauster • Pad Printing • Seamer | Belum mencukupi |
| 3. | Meubiler | Belum lengkap |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan data tabel di atas bahwa mesin atau peralatan untuk memproduksi randang pada UPTD masih dalam jumlah minimal atau masih dalam kapasitas produksi

minimum dengan harapan adanya bantuan dari pusat, BUMN, BUMD untuk penambahan peralatan atau mesin produksi.

c. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atau modal atas kegiatan atau program untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa ada dukungan anggaran yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif.

Pelaksanaan pada UPTD P3 Randang dibiayai oleh Pemerintah Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pemerintah Kota Payakumbuh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.

Tabel 3.7 Jumlah Penyaluran DAK dari Kementerian Perindustrian RI

| Jenis Dana | Tahun | Jumlah |
|--------------|-------|-----------------------------|
| DAK | 2017 | Rp 9.470.000.000,00 |
| DAK | 2018 | Rp 6.000.000.000,00 |
| DAK | 2019 | Rp 1.000.000.000,00 |
| Total | | Rp 16.470.000.000,00 |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp 16 Miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung Sentra IKM Randang. Pembangunan gedung Sentra IKM ini dikerjakan PT. Tasya Total Persada dengan pendampingan Tim TP4D Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Gedung ini pengerjaannya dimulai pada 18 Juli 2018 telah selesai dikerjakan dalam waktu 150 hari.

Dan dana APBD untuk pembayaran sewa tanah, pembenahan, pembayaran gaji dan biaya operasional.

Untuk pendanaan lainnya, juga didampingi oleh lembaga perbankan

seperti Bank Nagari, Global Entrepreneur Profesional (Genpro) Indonesia, dan Bank BRI melalui program BRIncubator yang telah memberikan pendampingan bagi IKM sampai produk IKM tersebut dapat dipasarkan keluar negeri. Adanya bantuan dari GENPRO dapat membina agar pengusaha menjadi sukses sesuai syariat Islam.

d. Wewenang

Kewenangan dalam implementasi kebijakan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, UPTD merupakan perpanjangan teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan juga dilakukan pengawasan terhadap UPTD.

Beberapa pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pada tingkat UPTD dan Dinas seperti :

- Monitoring rutin
- Rapat evaluasi internal UPTD secara berkala
- Rapat koordinasi UPTD dengan Dinas dan Stakeholder Terkait.

Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kota:

- Monitoring Pemrov dan Kemenperin
- Pelaporan Penggunaan dana DAK
- Pemeriksaan BPK
- Monitoring dan Rapat dengan Pimpinan
- Monitoring dan Raker dengan DPRD
- Pelaporan SPJ Keuangan Rutin
- Pemeriksaan Inspektorat

3.1.3 Disposisi (Sikap dari pelaksana kebijakan)

Kecendrungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting

dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sikap pegawai UPTD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah cukup baik dibuktikan dengan pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan produksi yang telah tercapai saat ini. Walaupun masih terkendala dalam jumlah tenaga pekerjanya dan juga *skill* yang perlu untuk di *upgrade* agar dapat memperlancar proses pengelolaan randang dan pengoperasian mesin-mesin produksi.

Sesuai wawancara dengan Bapak Rendi Pratama, selaku Kepala UPTD mengatakan bahwa:

“Kegiatan produksi sementara sudah cukup untuk kapasitas produksi minimum. Kita masih butuh untuk total 33 orang lainnya. Diharapkan kedepannya pegawai atau staf ini dapat berkompeten dan paten di bidangnya. Untuk itu juga harus dilakukan pembinaan kepada pegawai yang membutuhkan keterampilan tersebut terutama dalam mengoperasikan alat agar produksi dapat sampai ke kapasitas maksimal”(8 Juli 2020)

3.1.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah membuat Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

- a. Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Rendi Pratama

sebagai Kepala UPTD P3 Randang sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Pratama sebagai Kepala UPTD P3 Randang bahwa pengembangan dan pengolahan Randang tersebut sudah sesuai prosedur yang ada dan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam SOP administrasi UPTD maupun SOP produksi, Perwako Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Sentra IKM Randang.

3. Melaksanakan fragmentasi, Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Febrianayanti sebagai Kepala Tata Usaha UPTD P3 Randang bahwa untuk pembagian tugas dan penyebaran dari tanggungjawab masing-masing pegawai sudah baik. Hanya saja dari segi kuantitas pegawai masih kurang. Adanya harapan penambahan pegawai dengan kualitas diri yang baik menjadikan proses pekerjaan dan implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Dalam Mewujudkan *City of Randang* Tahun 2019 yaitu:

1. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi terkait sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal. Dari keempat faktor berdasarkan teori Edward III, bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat belum optimalnya

implementasi kebijakan pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan *City of Randang* khususnya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Sentra IKM Randang) adalah:

- a. Faktor komunikasi seperti kurangnya informasi dalam Pembinaan dan Pendampingan Bagi IKM terutama dalam kegiatan produksi dan pemasaran Randang oleh koperasi Sentra IKM Payo, masih kurangnya informasi untuk kegiatan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pelaku IKM dan tenaga operasional berupa pembinaan langsung secara rutin dan berkala. Hal ini menyebabkan proses produksi berjalan lambat dan produksi hanya pada taraf minimum. pentingnya penambahan kuantitas anggota IKM dan masih dibutuhkannya dorongan serta pembinaan dari pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM kepada para anggota koperasi agar dapat aktif terutama dalam proses pemasaran agar dapat mempromosikan Randang dengan metode modern seperti *online* serta kegiatan pemasaran yang luas agar dapat menemukan calon buyer dalam jumlah banyak dengan permintaan dalam skala besar.
- b. Faktor sumber daya seperti kurangnya sumber daya manusia (staff) dan sarana prasarana sehingga UPTD P3 Randang hanya mampu memproduksi dalam taraf minimum. Belum cukupnya sumber daya manusia seperti jumlah operator mesin yang masih berjumlah 4 orang, Belum ada nya tenaga labor, teknisi listrik dan teknisi yang menunjang proses produksi lainnya. Serta terbatasnya alat-alat dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi

seperti alat vacuum pengemasan barang, mesin atau alat-alat masak dan meubiler.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka untuk bermanfaatnya penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar komunikasi dapat berjalan secara lancar, maka pemerintah diharapkan memberikan kejelasan informasi berupa sosialisasi langsung secara rutin dan berkala kepada pelaku IKM dan tenaga operasional.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menambah pegawai dan tenaga operasional dengan membuka lowongan CPNS agar dapat mengisi posisi yang dibutuhkan pada UPTD Randang.
3. Pemerintah, BUMD dan lembaga perbankan diharapkan dapat membantu menambah fasilitas dan peralatan untuk memproduksi randang sehingga produksi dapat dilakukan dengan maksimum.
4. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dan UPTD P3 Randang dapat membantu memperbanyak mitra kerja dengan pihak lain seperti: *travel tour*, media *online*, pengusaha, masyarakat dan lainnya agar memperluas dan mempermudah dalam pemasaran produk randang serta mendapatkan calon buyer yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abidin, Zainal, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Narny, Yenny dkk. 2018. *Payakumbuh Kota Randang*. Padang.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitiandan*. Ar-ruzz Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Teguh, Muhammad. 2010. *Ekonomi Industri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul, Solihin. (2016). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zulkarnain, 2006. *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa

Peraturan-Peraturan :

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri
- Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 78/MIND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh sebagai Sentra IKM Rendang.

Jurnal Online:

- Fadirianto, Adhe, Filima. 2018. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan)*. JAB, Volume 58, No 1, 2018.

Skripsi:

- Fasdani, Aulya, Aidil. 2013. *Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2013*. Skripsi FISIP UNRI.
- Sukanto.2016. *Implementasi Program Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Serang (Studi Kasus: Pengembangan Sentra IndustriKecil Tas Di Kecamatan.Petir*. Skripsi FISIP UNTIRTA.

Surat Kabar Online:

- <https://travel.tribunnews.com/2019/06/10/randang-tempati-posisi-pertama-berikut-15-kuliner-paling-lezat-di-dunia-versi-cnn> (Diakses Pada 28 Desember 2019)